



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap - 02 / Munas / 2006

Tentang

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2006 – 2011

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi tahun 2006 – 2011.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio.
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- Memperhatikan
1. Laporan Komisi B Munas VIII ORARI.
 2. Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
- Pertama Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi tahun 2006 – 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua

Sekretaris

Ketua


Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof. DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAMPIRAN KETETAPAN MUNAS
Nomor TAP- 02/ Munas VIII/2006

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2006 – 2011

Musyawarah Nasional VIII tahun 2006 di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur-Denpasar Bali, menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2006 - 2011 sebagai berikut :

1. U M U M

- a. Kegiatan Amatir Radio merupakan penyalur minat dan bakat dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan di bidang elektronika bagi pribadi - pribadi.
- b. Pembinaan Kegiatan Amatir Radio yang baik akan menghasilkan bibit tenaga telekomunikasi yang baik, yang merupakan sumber daya di bidang telekomunikasi.
- c. Hasil riset dan teknologi dari kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan yang bermanfaat di bidang elektronika komunikasi bagi negara dan bangsa.
- d. Jaringan Amatir Radio dapat dipergunakan dalam keadaan marabahaya untuk kepentingan kemanusiaan, dan dapat merupakan cadangan Nasional di bidang komunikasi.
- e. ORARI membantu usaha pemerintah dengan cara membina dan memajukan Amatir Radio Indonesia guna menunjang pembangunan nasional.
- f. Tugas dan fungsi ORARI adalah sebagai wadah pembinaan Amatir Radio di Indonesia, sarana pendukung komunikasi radio saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- g. Sarana bantuan pemerintah dalam mengawasi pemakaian gelombang radio dan penggunaan perangkat amatir radio.

2. LANDASAN :

- a. Peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, yang berkaitan dan berhubungan dengan Amatir Radio.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

3. PERMASALAHAN DAN KEBIJAKSANAAN :

a. PERSEPSI TERHADAP ORARI.

PERMASALAHAN :

- 1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa frekuensi amatir radio hanya berguna untuk:
 - a) Kepentingan yang bersifat rekreatif.
 - b) Hal - hal yang bersifat komersial.
 - c) Sarana berkomunikasi yang murah
 - d) Mencapai tempat - tempat yang langka sarana telekomunikasi umum.
 - e) Keperluan dukungan komunikasi.
- 2) Dunia internasional masih memandang belum teraturnya penggunaan *band - band* amatir radio di Indonesia, khususnya sering digunakan untuk keperluan lain.
- 3) Lemahnya hubungan/pendekatan dengan pemerintah dan institusi lainnya tentang kegiatan ORARI.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Meningkatkan citra Amatir Radio melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang ORARI, diusahakan secara terprogram melalui sarana media cetak dan elektronika.
- 2) Meningkatkan tertib dan disiplin di kalangan anggota serta membantu aparat Pemerintah dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta meningkatkan informasi/komunikasi antara ORARI dengan IARU khususnya dan dengan dunia Amatir Radio Internasional pada umumnya.
- 3) Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan institusi terkait lainnya.

b. ORGANISASI.

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan disiplin pengurus dan anggota dalam berorganisasi.
- 2) Masih adanya perbedaan pemahaman dalam penjabaran rencana kerja maupun pengelolaan keuangan diantara ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Belum adanya perencanaan strategi organisasi.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Perlu adanya peningkatan profesionalisme bagi para anggota dan pengurus di semua tingkatan Organisasi.
- 2) Penyeragaman perangkat lunak untuk digunakan oleh setiap tingkatan Organisasi.
- 3) Menyusun rencana strategi organisasi secara menyeluruh.

c. PEMBINAAN.

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya pembinaan ketrampilan yang ditujukan kepada anggota dalam bidang eksperimen teknik dan komunikasi radio.
- 2) Masih adanya pengertian yang rancu tentang pengertian *club station* dan adanya *club station* yang melakukan pembinaan di luar fungsinya.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Menggalakkan dan meningkatkan fungsi Stasiun Organisasi di ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan menambahkan fungsi pembinaan ketrampilan bidang teknik radio dan *operating procedure* bagi anggota, lengkap dengan program latihan dan eksperimen secara terjadual, terukur dan berkelanjutan.
- 2) Mengembalikan fungsi *club station* yang sebenarnya dengan meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor KEP-102/OP/ KU/90 tentang *Club Station* tanggal 25 Oktober 1990, sehingga tidak ada kesan adanya organisasi di dalam organisasi.

d. SARANA DAN PRASARANA.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesekretariatan baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.
- 2) Belum adanya pusat informasi data baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana kesekretariatan yang memadai, sesuai dengan tingkat organisasinya.
- 2) Membentuk dan memfungsikan pusat informasi data, baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.

e. INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI.

PERMASALAHAN :

- 1) Penerbitan buletin, majalah dan call book nasional belum dilaksanakan secara terorganisir dan secara periodik.
- 2) Masih lemahnya arus distribusi informasi antar Pengurus ORARI.
- 3) Masih adanya instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan sarana komunikasi dan frekuensi amatir radio.
- 4) Masih kurangnya kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang elektronika dan komunikasi radio.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Buletin, majalah dan call book nasional diusahakan agar dapat diterbitkan secara terorganisir dan secara periodik.
- 2) Meningkatkan hubungan antara sekretariat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan mengaktifkan stasiun-stasiun Organisasi.
- 3) Membentuk situs internet, alamat email dan milis ORARI secara terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh pengurus ORARI.
- 4) Melakukan pendekatan kepada pihak instansi terkait agar mengadakan himbauan kepada institusi pemerintah dan swasta untuk tidak menggunakan frekuensi amatir radio.
- 5) Meningkatkan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan institusi/ perguruan tinggi yang berhubungan dengan riset dan teknologi di bidang komunikasi radio.
- 6) Membentuk dan mengaktifkan hubungan masyarakat di semua jenjang kepengurusan organisasi.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

f. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.

PERMASALAHAN :

- 1) Pelaporan secara berkala dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat maupun dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, belum terlaksana dengan baik.
- 2) Stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah belum berfungsi sepenuhnya.
- 3) Belum semua ORARI Daerah dan ORARI Lokal menyampaikan laporan hasil monitoring tentang adanya pelanggaran penggunaan frekuensi radio kepada pemerintah.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Menugaskan kepada ORARI Pusat untuk membina sistem pelaporan secara berkala antar tingkatan organisasi.
- 2) Mengaktifkan stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta membantu menyampaikan laporan - laporan pelanggaran frekuensi radio kepada Pemerintah.

g. PERANAN ORARI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

PERMASALAHAN :

- 1). Belum adanya sistem pengelolaan komunikasi dalam keadaan darurat dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh ORARI.
- 2). Belum adanya ketentuan tentang frekuensi terpadu yang dapat digunakan dalam rangka penanggulangan bencana.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Membentuk sistem pengelolaan komunikasi dalam prosedur penanggulangan bencana.
- 2) Perlu adanya penetapan frekuensi yang dipakai untuk kegiatan darurat (national call frequency).

PENUTUP

Menugaskan kepada Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 – 2011 untuk membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI " B "
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua

I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA

MAMAN SUBARNA - YB1AA

ALEX MONINTJA - YB8RA



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 09/ Munas / 2006

Tentang

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Rekomendasi Munas VIII ORARI.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (Iembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Masukan – masukan dari Anggota ORARI yang dihimpun oleh ORARI Pusat melalui berbagai media dan kesempatan.
 2. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Rekomendasi Musyawarah Nasional VIII tahun 2006 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris

Ir. Yana Koryana, YB1AR

Wakil Ketua

H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR

Ketua

Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Chairul Hafani, YB5CH

Anggota

Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAPORAN KOMISI "B" MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Tentang

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VIII

Berdasarkan Keputusan Munas VIII no. Kep-03/Munas/2006 pasal 11 ayat 2 butir 'b' tentang Rekomendasi Munas VIII tahun 2006

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan aspirasi ORARI Daerah, ORARI Lokal serta Anggota baik yang berhasil dihimpun ORARI Pusat, maupun yang berkembang dalam persidangan, maka Komisi "B" menetapkan rekomendasi Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006, sebagai berikut :

1. Mengkaji kemungkinan pengembangan program kegiatan Amatir Radio di Lembaga Pendidikan
2. Meningkatkan Peran ORARI dalam upaya penanggulangan bencana yang terpadu melalui pengembangan program Amatir Radio yang disiapkan khusus untuk berperan dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
3. Memfasilitasi minat khusus anggota dalam pilihan kegiatan amatir radio dengan membentuk unit kegiatan di ORARI Lokal (seperti DX, CW, Digital, Satelit dll)
4. Mengupayakan diskon (harga khusus) bea pengiriman QSL-card khususnya untuk pengiriman kartu QSL ke luar negeri serta meningkatkan aktifitas biro QSL di setiap tingkatan organisasi.
5. Meningkatkan potensi daerah melalui pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan ORARI Pusat kepada pimpinan Provinsi agar memberikan dukungan pada pimpinan ORARI Daerah.
6. Mengupayakan penggalangan dana diluar iuran serta pengelolaan iuran anggota secara profesional.
7. Mengkaji ulang semua aturan/peraturan yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat untuk bila perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini
8. Membina hubungan baik dengan institusi yang memiliki potensi menjadi Amatir Radio
9. Dalam rangka mempersiapkan perpindahan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah kepada ORARI dari Departemen Perhubungan (Dep. Hub) kepada Departemen Komunikasi dan Informatika (Dep Kominfo) dan kemungkinan akan adanya perubahan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49/ tahun 2002, Munas VIII ORARI Menugaskan kepada pengurus ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011 untuk membentuk kelompok kerja khusus guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kepentingan seluruh kegiatan Amatir Radio di Indonesia.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006


PIMPINAN SIDANG KOMISI " B "
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA


MAMAN SUBARNA - YB1AA


ALEX MONINTJA - YB8RA